



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masih terjadinya pandemi COVID-19 sampai saat ini berdampak menurunnya pendapatan masyarakat rentan sehingga perlu pemulihan ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan sosial tunai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebanyak 1.055.216 (satu juta lima puluh lima ribu dua ratus enam belas) Kepala Keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Besaran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dan diberikan dalam bentuk uang tunai selama 4 (empat) bulan dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Kepala Keluarga yang telah diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Terhadap validitas dan keabsahan data penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta